



# PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani No. 32 Temanggung 56212 Telepon 0293 491004 Fax. 0293 491040  
Surat Elektronik: info@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

### PENGUMUMAN NOMOR: P/2109/810/29/XII/2021 TENTANG

### PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CPNS FORMASI TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DI TITIK LOKASI LUAR NEGERI

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 17102/B-KS.04.01/SD/E/2021 tanggal 6 Desember 2021 Perihal Pelaksanaan SKB CPNS Tahun 2021 di Titik Lokasi Luar Negeri, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan SKB CPNS di titik lokasi luar negeri akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2021 (jadwal terlampir);
2. Titik lokasi yang dimaksud di atas adalah Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia – Taipei;
3. Dalam pelaksanaan SKB di Titik Lokasi Luar Negeri, peserta diwajibkan untuk:
  - a. Setiap peserta wajib membawa kelengkapan sebagai berikut:
    - i. Paspor asli atau KTP-el atau Kartu Keluarga asli atau salinan Kartu Keluarga yang telah dilegalisasi pejabat berwenang atau Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) asli;
    - ii. Kartu Peserta Ujian pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan akun masing-masing peserta, wajib dicetak berwarna (**tidak hitam putih**) dengan printer berkualitas baik.
    - iii. Bukti Deklarasi Sehat pada halaman resume SSCASN, wajib diisi, dicetak dan ditandatangani.
    - iv. Hasil cetak atau salinan lunak surat keterangan hasil negatif swab test RT PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebelum pelaksanaan SKB CPNS atau surat keterangan hasil non reaktif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan SKB CPNS.
    - v. Alat tulis berupa pensil kayu;
  - b. Peserta yang tidak membawa sebagian atau seluruh kelengkapan pada poin a dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti SKB CPNS dan dinyatakan tidak lulus.
  - c. Untuk menimalisir penyebaran Covid-19 pada negara tempat diselenggarakannya ujian, peserta wajib mengikuti protokol kesehatan secara ketat, antara lain:
    - i. Melakukan swab test RT PCR dengan hasil negatif yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebelum pelaksanaan SKB CPNS atau rapid test antigen dengan hasil non reaktif yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan SKB CPNS.
    - ii. Menggunakan masker sesuai dengan ketentuan negara setempat;
    - iii. Jaga jarak (physical distancing) minimal 1 (satu) meter.
    - iv. Cuci tangan dengan sabun/ menggunakan hand sanitizer.
  - d. Peserta wajib mengenakan:
    - i. Pakaian rapi dan sopan;
    - ii. Kemeja polos berkerah dengan bahan kain berwarna terang (tidak diperkenankan menggunakan kaos, kemeja berbahan jeans, jaket, blazer, jas. Peserta hanya diperkenankan menggunakan kemeja tanpa outer).



- iii. Celana panjang/rok dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut dengan bahan kain berwarna gelap (tidak diperkenankan mengenakan celana berbahan jeans/corduroy/khakis/legging).
- iv. Sepatu formal.
- v. Warna sepatu dibebaskan.
- e. Pada saat pelaksanaan SKB CPNS, peserta tidak diperkenankan membawa/menggunakan :
  - i. buku atau catatan lainnya;
  - ii. kalkulator, gawai/ telepon seluler, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan;
  - iii. senjata api/tajam atau sejenisnya;
  - iv. benda yang mudah terbakar/meledak atau sejenisnya;
  - v. komputer selain untuk aplikasi CAT;
  - vi. perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros/brooch, dll);
  - vii. alat elektronik lainnya;
  - viii. ikat pinggang;
  - ix. tas (mengingat keterbatasan dalam Ruang Penyimpanan diimbau agar peserta tidak membawa tas/ransel/koper dalam ukuran yang besar).
- 4. Panitia berhak menolak peserta yang tidak mematuhi peraturan tersebut;
- 5. Pada saat pelaksanaan SKB CPNS, kendaraan peserta dan pengantar tidak diperkenankan memasuki area parkir titik lokasi pelaksanaan ujian.
- 6. Pelamar diharapkan berada di lokasi ujian selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan ujian dimulai. Pelamar yang datang tidak sesuai jadwal maka tidak diperkenankan mengikuti ujian dan dinyatakan tidak lulus (tidak ada ujian susulan).
- 7. Waktu persiapan dan pelaksanaan SKB CPNS adalah sebagai berikut:

Durasi	Kegiatan
45 menit	1. Pengecekan kelengkapan dokumen peserta; 2. Registrasi dan pemberian PIN peserta; 3. Penitipan barang; 4. <i>Body search</i> ; 5. Peserta masuk ruang tunggu/ruang ujian.
90 menit	Pelaksanaan ujian

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di Temanggung  
 Pada tanggal 6 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN TEMANGGUNG  
 Selaku

Ketua Panitia Seleksi Penerimaan CASN  
 Kabupaten Temanggung Tahun 2021,



Drs. HARYA GUNG PRABOWO, M.M.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19680119 199311 1 001



Lampiran I  
Pengumuman Sekretaris Daerah Tentang Pelaksanaan Seleksi  
Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Formasi Tahun 2021 di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung  
di Titik Lokasi Luar Negeri  
Nomor :  
Tanggal : 6 Desember 2021

**JADWAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CPNS FORMASI TAHUN 2021  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DI TITIK LOKASI LUAR NEGERI**

No.	Instansi	Nama Peserta	Nomor Peserta	Formasi Jabatan	Lokasi Tes	Hari, Tanggal	Sesi	Jadwal Ujian
1.	Pemerintah Kabupaten Temanggung	ELAN BASKARA	2164202110000107	Ahli Pertama – Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	KDEI-TAIPEI	Selasa, 14 Desember 2021	1	10.00-12.15 CST

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku

Ketua Panitia Seleksi Penerimaan CASN  
Kabupaten Temanggung Tahun 2021,



Drs. HARYA SUNG PRABOWO, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680119 199311 1 001